BAB IV

HASIL ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 60/PUU-XII/2015 TENTANG CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yaitu:

1) Menguji (*judicial review*) undang-undang terhadap UUD;
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3) Memutus pembubaran partai politik;
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5) Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat dan Presiden untuk menjadi undang-undang, tidak lagi bersifat final tetapi dapat diuji material (*judicial review*) dan diuji formil (*procedural*) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika undang-undang itu dilaksanakan, atau oleh segolongan masyarakat dinilai bahwa undang-undang itu bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, misalnya melanggar pasal-pasal UUD 1945. Dalam Pasal

24C ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga antara lain disebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.[1]

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat bersifat formal maupun materiil. Pengujian secara formal yaitu melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan undang-undang dan prosedur yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman dalam Lembaran Negara yang harus menuruti ketentuan yang berlaku untuk itu. Sedangkan uji materiil diatur dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b dengan mana materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dapat diminta untuk dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara hukum. Yang diuji boleh juga hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian, ayat, dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai ayat, pasal, dan bagian tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.[2]

Para pemohon dalam perkara konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 mengajukan permohonan *judicial review* di Mahkamah

---

[1] Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 111.

[2] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), edisi ke-2, h. 15.

Konstitusi pada tanggal 17 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 123/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 60/PUU-XIII/2015. Permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang bertentangan dengan hak konstitusional calon perseorangan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Latar belakang munculnya permohonan tersebut karena menurut para pemohon ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai syarat dukungan minimal dari masyarakat bagi calon perseorangan yang akan maju dalam Pemilu kepala daerah, setelah diteliti dengan seksama dan mendetail ternyata syarat dukungan bagi calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan lebih besar dan lebih berat dari calon yang maju melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik.

Selain menaikkan persentase dukungan untuk calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah juga menggunakan parameter atau bilangan pembagi yang berbeda dengan calon dari partai politik. Calon

perseorangan menggunakan parameter jumlah penduduk, sedangkan partai politik atau gabungan partai politik menggunakan parameter jumlah suara sah pemilu legislatif terakhir.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 harus diubah karena berpotensi menghilangkan dan atau setidak-tidaknya menghalangi setiap warga negara yang hendak mempergunakan haknya untuk dapat maju melalui jalur perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 dapat diketahui *legal standing* pemohon, petitum dan pertimbangan-pertimbangan hakim serta amar putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *judicial review* tersebut.

Berikut adalah hasil analisis singkat dari pokok-pokok permohonan uji materi tersebut, diantaranya:

1. ***Legal Standing* Pemohon**

   Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
c. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga negara.

Untuk dapat diterima sebagai pihak dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon sebagai pihak terlebih dahulu harus:

a) Menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara.
b) Menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas.

Sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang disempurnakan dengan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, hingga saat ini MK berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.[3]

Berdasarkan salinan putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XII/2015, hanya Pemohon I dan Pemohon II yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga penyebutan ‘para Pemohon” selanjutnya dalam putusan ini adalah hanya berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II.[4]

Berikut adalah uraian *legal standing* pemohon:

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

[3] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* … … , h. 139-140.
[4] *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor60/PUU-XIII/2015.*

Para Pemohon yaitu M. Fadjroel Rachman, Saut Mangatas Sinaga, dan Victor Santoso Tandiasa, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan secara berturut-turut adalah Ketua Umum, Sekertaris Umum, serta Bendahara Umum Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI) yang merupakan badan hukum privat. Menurut Mahkamah, hanya Pemohon I dan Pemohon II yang tegas dinyatakan berhak untuk bertindak untuk dan atas nama organisasi GNCI sebagaimana ketentuan dalam anggaran dasarnya.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang secara nyata merugikan pemohon karena mempersempit peluang bagi calon perseorangan untuk mencalonkan diri/dicalonkan dalam rangka pemilihan kepala daerah di Indonesia yang selama ini pemohon upayakan demi tercapainya tujuan organisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat dengan tetap terjaminnya hak konstitusional warga negara sebagaimana ketentuan

Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasa 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2).

c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Menurut para Pemohon, secara spesifik hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 adalah hak atas pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang demokratis; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang dihadapan hukum; hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana masing-masing diatur dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena Pasal 41 ayat (1) dan

ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai persyaratan calon perseorangan yang sangat berat untuk maju menjadi calon kepala daerah, sehingga Pemohon khususnya sebagai organisasi sangat kesulitan dalam mendorong anggota Pemohon yang potensial untuk dapat ikut serta dalam berpartisipasi dalam pemerintahan, begitupun dengan masyarakat luas pada umumnya yang memiliki niatan yang sama untuk maju dalam pemilihan kepala daerah yang melalui jalur perseorangan yang diperlakukan diskriminatif oleh ketentuan yang dimohonkan untuk di uji karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Adapun kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka peluang bagi calon perseorangan untuk mencalonkan diri/dicalonkan dalam rangka pemilihan kepala daerah lebih besar jika basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai

hak pilih yang dalam hal ini direpresentasikan dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan.[5]

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam memberikan pertimbangan atas suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.[6]

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dalam hal ini, hakim Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya memperhatikan *legal standing* pemohon, pokok permohonan yang

---

[5] *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor60/PUU-XIII/2015*.

[6] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 126

menyatakan pertentangan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, keterangan ahli, keterangan saksi, serta keterangan DPR dan Presiden.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.[7]Landasan filosofis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[8] Dalam putusan No. 60/PUU-XIII/2015, hakim mempertimbangkan bahwa konstitusi mengamanatkan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis yang harus memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip demokrasi. Peran serta atau partisipasi rakyat seluas-luasnya yang merupakan manifestasi ideal demokrasi itu tidaklah semata-mata diukur dari seberapa besar keterlibatan rakyat (yang telah mempunyai hak pilih) dalam menggunakan haknya untuk memilih (*right to vote*) melainkan juga dari partisipasi mereka dalam menggunakan haknya untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemilihan (*right to be candidate*).

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-V/2007 memberikan peluang kepada calon perseorangan untuk ikut serta dalam

---

[7] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* … …, h. 126

[8] Muhammad Ishom, *Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-Ahkam*), (Serang: Lemlit IAIN SMHB, 2014), h. 174.

proses pencalonan pemilihan kepala daerah, tidak hanya dari partai politik atau gabungan partai politik. Baik calon perseorangan maupun calon dari partai politik dan atau gabungan partai politik harus dipandang memiliki persamaan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Sehingga dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-VIII/2015, hakim menilai bahwa pasal yang diuji materiilkan yaitu Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 2015 sekalipun memberikan kepastian hukum namun telah mengabaikan prinsip keadilan sehingga mengabaikan semangat kesetaraan di hadapan hukum. Menurut hakim, persentase syarat dukungan tidak dapat didasarkan pada jumlah penduduk, karena tidak semua penduduk mempunyai hak pilih.

Oleh karena itu, secara filosofis dengan diubahnya persentasi dukungan didasarkan jumlah penduduk menjadi persentase menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih dalam DPT di masing-masing daerah yang bersangkutan pada pemilu sebelumnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai HAM khususnya prinsip keadilan dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Landasan sosiologis, menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.[9] Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) menurut para pemohon, telah menaikkan persentase dukungan untuk calon perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai

[9] Muhammad Ishom, *Pengantar Legal Drafting* … … , h. 174.

kepala daerah atau wakil kepala daerah juga menggunakan parameter atau bilangan pembagi yang berbeda dengan calon dari partai politik. Calon perseorangan menggunakan parameter jumlah penduduk, sedangkan partai politik menggunakan parameter gabungan suara sah. Hal itu oleh para pemohon dinilai sebagai ketentuan yang diskriminatif.

Hakim dalam pertimbangannya berpendapat pasal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif sebab pembedaan yang terdapat di dalamnya bukanlah didasarkan atas pertimbangan ras, etnisitas, agama, jenis kelamin, maupun status sosial. Namun, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 telah nyata menghambat pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sehingga, agar terdapat kepastian hukum yang adil, Mahkamah berpendapat basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih yang dalam hal ini direpresentasikan dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya. Dukungan sebagaimana dimaksud dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), kartu keluarga, paspor, atau identitas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian permohonan dalam dokumen putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XIII/2015, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1) Bahwa dalam kaitan dengan penentuan persentase dukungan bagi calon perseorangan dalam mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dan tingkat kematangan partai-partai politik sebagai infrastruktur utama demokrasi. Namun, kebijakan hukum demikian tidak boleh dirumuskan sedemikian rupa sehingga menghalangi partisipasi aktif rakyat dalam proses politik yang pada gilirannya akan menghambat tumbuhnya demokrasi yang sehat dan dalam konkteks permohonan a quo, tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hkum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; menghambat hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; serta memuat ketentuan yang diskriminatif.
2) Bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sekalipun memberikan kepastian hukum namun mengabaikan keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan prinsip persamaan di hadapan hukum. Sebab, persentase dukungan yang dipersyaratkan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah didasarkan atas jumlah penduduk padahal tidak setiap penduduk serta-merta memiliki hak pilih, sementara keterpilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana halnya keterpilihan seseorang menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden atau Wakil Presiden, bukanlah ditentukan oleh jumlah penduduk secara keseluruhan melainkan oleh jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih (*eligible voters*). Sementara itu, untuk calon kepala daerah dan wakil kepala derah yang diusulkan oleh partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU 8/2015, menggunakan perolehan suara partai dalam pemilihan angota DPRD di daerah yang bersangkutn, yang artinya menggunakan ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih. Dengan kata lain, terdapat perbedaan basis dukungan suara yang digunakan untuk menentukan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan dan calon

yang diusulkan oleh partai politik (atau gabungan partai politik) dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perbedaan demikian telah nyata menunjukkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antara mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala derah melalui jalur perseorangan dan mereka yang melalui jalur partai politik.

3) Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, kendatipun tidak dapat dikatakan sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana didalilkan para Pemohon, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 telah nayat menghambat pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif sebab pembedaan yang terdapat di dalamnya bukanlah berdasarkan atas pertimbangan ras, etnisitas, agama, jenis kelamin, maupun status sosial sebagimana yang layaknya dijadikan acuan universal dalam menilai kebijakan dan praktik yang bersifat disriminatif.
4) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, agar terdapat kepastian hukum yang adil sekaligus memenuhi prinsip persamaan di hadapan hukum dan tidak menghalangi hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Mahkamah berpendapat bahwa basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih yang dalam hal ini direpresentasikan dalam daftar calon pemilih tetap di masing-msing daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan daftar calon pemilih tetap dalam hubungan ini adalah daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya.
5) Bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak diartikan bahwa dasar perhitungan persentasedukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala derah (Gubernur, Wakil Gubernur,

Bupati, Waki Bupati, Walikota, Wakil walikota) adalah mengacu pada daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya. Dengan kata lain, agar menjadi konstitusional maka ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 yang mendasarkan persentase dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala derah atau wakil kepala daerah yang menggunakan ukuran jumlah penduduk haruslah dimaknai menggunakan ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pili sebagaiman tertuang dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan pada pemilihan Umum sebelumnya.

6) Bahwa mengingat tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah telah berjalan, sementara putusan Mahkamah tidak berlaku surut (*non-retroactive*), agar tidak menimbulkan kerancuan penafsiran maka Mahkamah penting menegaskan bahwa putusan ini berlaku untuk pemilihan kepala daerah serentak setelah pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2015.
7) Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.[10]

Setelah mempelajari secara seksama permohonan para Pemohon dan seluruh argumentasi yang digunakan sebagai landasan untuk mendukung dalil-dalilnya serta telah mempertimbangkannya, maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Mahkamah mengatur bahwa syarat dukungan calon perseorangan didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap (DPT) di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya.

[10] *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor60/PUU-XIII/2015.*

Pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap kasus tersebut, menurut penulis dengan adanya perubahan persentasi syarat minimal calon perseorangan berdasarkan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang dimuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan umum sebelumnya, dan tidak lagi didasarkan atas ketentuan jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah penduduk memiliki banyak kelemahan untuk dijadikan sebagai acuan dalam penentuan persyaratan calon kepala daerah diantaranya didalamnya termasuk anak-anak kecil, orang gila, orang yang baru meinggal dunia dan warga negara asing yang tidak dapat dimintakan dukungan dan tidak akan memilih dalam pemilihan kepala daerah.

Selain itu, karena jumlah penduduk setiap hari mengalami perubahan yang pada umumnya selalu meningkat, dan acuan jumlah pemilih juga selalu berubah mengingat anak yang masuk pada usia 17 tahun dan atau menikah usia dini (klasifikasi pemilih) maka perlu acuan atau parameter yang pasti, yakni parameter yang menjadi tolak ukur tercapainya prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan antara calon yang maju dari partai politik dengan calon yang maju melalui perseorangan dalam pemilukada. Sehingga, keputusan Mahkamah dengan merubah ketentuan persentase jumlah penduduk menjadi jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap (DPT) merupakan pilhan yang tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam penentuan persyaratan calon perseorangan.

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XII/2015.

Sebagaimana putusan peradilan pada umumnya, putusan peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi juga mempunyai akibat hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan suatu keadaan hukum. Posisi yang demikian menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative-legislator*.[11]

Akibat hukum yang timbul dari suatu putusan hakim jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

> Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[12]

Ini berarti, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak boleh berlaku surut. Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul dari berlakunya satu undang-undang sejak diundangkan sampai diucapkannya putusan yang menyatakan undang-

---

[11] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*....., h. 212.

[12] Pasal 58 Undang-Undang No.4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi

undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetap sah dan mengikat.[13]

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan mengikat

   Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

   Putusan sebagai perbuatan hukum pejabat negara menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tersebut akan terikat pada putusan dimaksud yang telah menetapkan apa yang menjadi hukum, baik dengan mengubah keadaan hukum yang lama maupun dengan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Pihak-pihak terikat pada putusan tersebut juga dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang akan mematuhi perubahan keadaan hukum yang tercipta akibat putusan tersebut dan melaksanakannya.

2. Kekuatan pembuktian

   Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan Mahkamah yang telah

---

[13] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*....., h. 218-219.

menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*).

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai satu perbuatan hukum pejabat negara yang dimaksudkan untuk mengakhiri sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum yang baru, maka tentu saja diharapkan bahwa putusan tersebut tidak hanya merupakan kata-kata mati di atas kertas.[14]

Berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara pengujian materil Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta alasan-alasan yang telah diuraikan, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
   a. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sepanjang tidak dimaknai** bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur **didasarkan atas jumlah**

[14] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*....., h. 214-216.

penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya.

b. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Udang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undamgm Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai** bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur **didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya.**

c. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Udang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undamgm Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **sepanjang tidak dimaknai** bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calonbupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota **didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana**

dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya.

d. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Udang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undamgm Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai** bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calonbupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota **didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya.**

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.[15]

Adanya perubahan syarat dukungan bagi calon perseorangan dalam pilkada ini, kedepannya akan mempermudah calon perseorangan untuk maju dalam pilkada dan akan berdampak pula untuk meminimalkan adanya calon tunggal. Hal tersebut dapat dilihat dari simulasi penghitungan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimisalkan suatu daerah memiliki jumlah penduduk 10.000.000 jiwa, sedangkan berdasarkan DPT pilkada suatu daerah, pemilik hak

[15] *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor60/PUU-XIII/2015.*

suara kurang lebih berjumlah 7.000.000 jiwa, maka calon perseorangan minimal harus mengumpulkan KTP sebanyak 7,5% dari 7.000.000 DPT yaitu 525 ribu fotokopi KTP. Adapun dengan aturan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, maka calon perseorangan harus mengumpulkan dukungan KTP 7,5% dari 10.000.000 penduduk atau 750 ribu fotokopi KTP.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 atas pengujian materiil Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah memperingan persentase dukungan sehingga mengurangi hambatan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota melalui ketentuannya didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih yang dalam hal ini dimuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya. Selain itu Mahkamah Konstitusi secara substansial mendorong calon independen ikut mencalonkan diri di pilkada. Artinya semakin membuka peluang bagi calon perseorangan untuk dapat berpartisipasi dan/atau menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilu kepala daerah yang dijamin oleh UUD 1945.